

**KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM
KELUARGA ISLAM DI INDONESIA**
(Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender)

Oleh : Asni;

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya wacana gender pada dua dasawarsa terakhir ini sebagai reaksi atas realitas ketimpangan gender yang telah melahirkan ketidakadilan terhadap perempuan berupa marginalisasi, subordinasi dan kekerasan terhadap perempuan yang selama ini juga terjadi dalam keluarga. Wacana yang ada antara lain menyuarakan pentingnya pembaruan terhadap berbagai aturan hukum yang dinilai bias gender.

Penelitian ini bertujuan mengungkap kedudukan perempuan dalam hukum keluarga melalui telaah terhadap aturan-aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan bagi Pengadilan Agama dalam kerangka perspektif kesetaraan gender.

Hasil telaah terhadap pasal demi pasal yang terkait dengan relasi gender dalam aturan-aturan hidup berkeluarga, tampak bahwa meski di antara aturan-aturan tersebut masih ada bagian tertentu yang terkesan bias gender, namun secara umum bisa disimpulkan bahwa KHI cukup menampakkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga. Perspektif kesetaraan gender antara lain terdapat pada aturan mengenai persamaan posisi suami isteri, pembatasan poligami, harta bersama, perceraian, akibat perceraian, penguasaan anak dan kewarisan.

Kata Kunci: Kedudukan Perempuan, KHI, Kesetaraan Gender

I. PENDAHULUAN

Pada dua dasawarsa terakhir ini, kesetaraan gender¹ marak diperbincangkan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Trend ini tampaknya terkait dengan bangkitnya kesadaran kaum perempuan untuk memperoleh hak yang sama dengan kaum pria dalam berbagai lini kehidupan, antara lain kesempatan berperan di arena publik yang selama ini didominasi oleh kaum pria. Isu-isu mengenai ketidakadilan yang berwujud pada marginalisasi dan subordinasi perempuan pada berbagai sektor kehidupan, bahkan sampai pada tingkat kekerasan terhadap perempuan, menguak menjadi materi pembahasan.

*Penulis adalah Mahasiswa Program Doktor UIN Alauddin Makassar, Dosen Jurusan Syariah STAIN Kendari, Mantan Pengurus Lembaga Studi dan Advokasi Gender (LSAG) PB PMII.

¹ Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Jadi lebih mengarah pada pendefinisian laki-laki dan perempuan dilihat dari sudut non biologis. Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alqur'an* (Cet. II, Jakarta: Paramadina, 2001), h. 35. Jadi konsep gender berbeda dengan konsep jenis kelamin atau seks. Gender merupakan perbedaan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, sedangkan seks atau jenis kelamin ditentukan secara biologis, terutama dalam fungsi reproduksi. Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. VI, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001. Namun di masyarakat sering terjadi kerancuan pemahaman, gender sering dipersamakan dengan kodrat, padahal keduanya sangat berbeda. Gender merupakan konstruksi sosial, diciptakan manusia, seperti anggapan bahwa perempuan tidak cocok jadi pemimpin. Sementara kodrat merupakan pemberian Tuhan, sifatnya permanen, tidak bisa dipertukarkan, misalnya ketentuan mengandung bagi perempuan.

Ketidakadilan terhadap perempuan biasanya diawali di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dari perempuan. Biasanya pendidikan bagi anak laki-laki lebih diprioritaskan ketimbang anak perempuan dengan dasar pertimbangan bahwa anak perempuan akhirnya akan ke dapur juga.² Bias gender juga tampak pada proses pengambilan keputusan dalam keluarga yang biasanya tidak melibatkan perempuan. Di dalam rumah tangga biasa pula terjadi kekerasan terhadap perempuan (*domestic violence*) berupa tindakan pemukulan atau serangan fisik dari suami terhadap istri maupun anak-anak. Dengan demikian, bisa diasumsikan bahwa manifestasi ketidakadilan gender telah dimulai di lingkungan keluarga.

Demikianlah realitas yang tampak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Padahal Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) ke dalam UU No. 7 Tahun 1984, yang antara lain menyatakan bahwa: “Negara-negara peserta wajib membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara pria dan wanita.”³ Dengan ratifikasi tersebut, berarti Indonesia mempunyai komitmen bahwa segala langkah-langkah termasuk dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum akan dilakukan untuk menjamin supaya tidak lagi terjadi diskriminasi terhadap perempuan. Apalagi telah disahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Namun, realitasnya, sampai hari ini masih banyak kaum perempuan Indonesia yang harus menjadi korban ketidakadilan pada berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam kehidupan keluarga sendiri. Bahkan, menurut hasil penelitian, sepanjang tahun 2005 yang lalu, kekerasan terhadap perempuan didominasi oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁴ Maka jelaslah, keluarga merupakan wilayah yang subur berlangsungnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya yang mencerminkan ketimpangan gender.

Kondisi ini menghendaki pengkajian yang lebih mendalam. Salah satu segi yang harus ditelusuri adalah bagaimana aturan hukum keluarga yang berlaku di Indonesia selama ini. Apakah aturan tersebut telah cukup memberikan akses, pemberdayaan dan peluang dan posisi bagi kaum perempuan yang cukup setara dengan laki-laki?

Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian ini akan difokuskan pada tinjauan kedudukan perempuan dalam hukum keluarga di Indonesia melalui telaah terhadap aturan-aturan hukum keluarga yang berlaku di Indonesia yakni Kompilasi Hukum Islam. Hal ini karena mengingat posisi strategis KHI sebagai hukum terapan Peradilan Agama, yakni bersentuhan langsung dengan pelaksanaan hukum Islam bagi masyarakat muslim Indonesia dalam bidang-bidang hukum keluarga tertentu, yakni perkawinan dan kewarisan.

²*Ibid.*, h. 15.

³ Nursyahbani Katjasungkana, “Kebijakan Pemerintah tentang Perempuan Hamil di Luar Nikah, Nikah di Bawah Tangan, Pelecehan Seksual dan Korban Kekerasan” dalam Atho Mudzhar, *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, (Cet. I, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), h. 126.

⁴ www.jurnalperempuan.com.

Olehnya itu, permasalahan pokok yang akan dikedepankan dalam kajian ini adalah: Bagaimana kedudukan perempuan dalam KHI perspektif Kesetaraan Gender?

II. KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sebuah wujud upaya pembaruan hukum Islam di Indonesia. Penyusunan KHI dapat dinilai sebagai bagian dari upaya pencarian pola fikih yang bersifat khas Indonesia atau fikih yang bersifat kontekstual. KHI merupakan hasil ijtihad para ulama Indonesia yang tergabung dalam sebuah tim dan bersama-sama merumuskan sebuah formulasi hukum yang sesuai dengan konteks kemodernan dan keindonesiaan.

Ditinjau dari segi materi, materi hukum KHI bersifat menjabarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 untuk diberlakukan secara khusus kepada umat Islam Indonesia. Seperti diketahui, undang-undang perkawinan yang berlaku untuk seluruh penduduk Indonesia memiliki materi-materi hukum yang bersifat umum. Dengan demikian, keberadaan KHI dapat mengisi kebutuhan-kebutuhan terhadap materi hukum yang spesifik bagi umat Islam mengenai hal-hal khusus yang tidak terakomodir dalam undang-undang perkawinan, termasuk bidang-bidang hukum keluarga lainnya seperti kewarisan.

Dibandingkan dengan undang-undang perkawinan, pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami isteri dalam KHI lebih sistematis. Pengaturan dalam KHI tampak lebih rinci, sementara dalam undang-undang perkawinan, pengaturan tersebut lebih bersifat umum. Hal ini dapat dimaklumi karena KHI dirumuskan belakangan, 17 tahun setelah keluarnya undang-undang perkawinan.

Mengenai hak dan kewajiban suami isteri, KHI mengaturnya lebih dirinci. Hal ini tampak pada jumlah pasal yang lebih banyak dan jumlah ayat yang lebih banyak pula dari tiap-tiap pasal. Kedudukan yang sejajar antara suami dan isteri tampak pada pasal 77 sebagai berikut :

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami isteri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya
- (5) Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.⁵

Pada pasal di atas tampak semakin jelas bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan maka dituntut partisipasi semua pihak dan kerjasama antara keduanya.

⁵ Zainal Abidin Abubakar, *op. cit*, h. 324

Jadi keduanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dalam pembinaan rumah tangga bahagia.

Sedangkan dalam pasal 79 ditegaskan:

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁶

Penegasan peran pada ayat (1) di atas, dinilai oleh kalangan tertentu khususnya kaum feminis atau para aktivis pemberdayaan perempuan sebagai pembakuan struktur *patriarkhi* dengan adanya pengukuhan peran keibuan sebagai nilai resmi yang mengatur peranan perempuan dalam keluarga.

Menurut T. O. Ihromi, penekanan bahwa isteri adalah ibu rumah tangga, berarti bidang kegiatannya di ranah domestik, sedangkan suami adalah pencari nafkah, jadi berkegiatan di ranah publik. Di sini jelas terdapat konstruksi sosial tentang tugas khas suami dan isteri. Padahal. Dalam kenyataan, banyak isteri yang bekerja juga di luar rumah, tetapi karena peran gendernya adalah ibu rumah tangga, maka dia berperan ganda. Karena kewajiban tersebut, maka setelah bekerja di kantor atau tempat kerja lain, dia masih harus menyelesaikan berbagai tugas rumah tangga. Dibandingkan dengan suaminya, curahan waktu untuk tugas-tugasnya lebih lama. Setelah selesai bekerja di luar, pulang ke rumah bisa langsung istirahat. Di sini jelas terlihat adanya ketimpangan.⁷

Namun menurut Daud Ali, pernyataan pasal tersebut tidak boleh dipandang sebagai penurunan kedudukan para isteri karena pernyataan tersebut hanya merupakan pernyataan pembagian pekerjaan dan tanggung jawab. Perumusan itu tidak boleh pula diartikan bahwa isteri tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah, selama tidak melupakan fungsinya sebagai ibu rumah tangga. Hal tersebut karena mengingat sesuai dengan fitrah maka ibulah yang paling sesuai berperan sebagai penanggung jawab rumah tangga.⁸

Menurut hemat penulis, ketentuan tersebut tidak berarti bahwa semua tugas-tugas rumah tangga dibebankan sepenuhnya kepada isteri atau suami tidak bisa ikut terlibat dalam aktivitas domestik. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan suami ikut terlibat meringankan tugas isteri sebagaimana isteri ikut membantu suami mencari nafkah. Tapi realitas selama ini, banyak suami yang menolak membantu isteri di dapur karena dianggap bukan pekerjaan laki-laki, tetapi lucunya mereka tidak menolak kalau isteri ikut mencangkul di sawah. Jadi yang terpenting sebenarnya adalah

⁶ *Ibid.*

⁷ T. O. Ihromi, *Catatan-Catatan Tentang Gender dan Transformasi Sosial Ke Arah Perwujudan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Makalah dalam Seminar Pekan Transformasi Sosial untuk Keadilan Gender yang diselenggarakan oleh Pokja Pedoman, Tgl 31 Juli 2003 di Hotel Inna Wisata Jakarta Pusat, h. 2.

⁸ Mohammad Daud Ali, "Peraturan Perkawinan di Indonesia dan Kedudukan Wanita di dalamnya" dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, NO. 15 Thn V 1994, h. 29-30.

bagaimana aktualisasi peran tersebut, bahwa tidak boleh ada pembakuan antara peran domestik yang hanya dibebankan kepada isteri dan peran publik yang hanya menjadi hak suami.

Masalah lain yang akan ditinjau adalah mengenai harta bersama. Dalam KHI, soal harta bersama diatur lebih rinci, tercermin dari jumlah pasal-pasalanya. Dalam undang-undang perkawinan hanya ada 3 pasal yang mengatur hal tersebut, sementara dalam KHI terdapat 13 pasal yakni pasal 85-97. Pasal 92 menyebutkan:

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 97:

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan.⁹

Jadi amat jelas bahwa istri mempunyai hak yang sama dengan suami terhadap harta bersama, meski harta tersebut umumnya lebih banyak diperoleh atas usaha suami sebagai penanggung jawab atas nafkah keluarga.

Selanjutnya yang akan ditinjau adalah masalah perceraian. Dalam KHI, alasan perceraian ditambah dua point, yaitu *ta'lik talaq* dan murtad. *Ta'lik talaq* diakomodir oleh KHI karena telah melembaga dalam Hukum Islam di Indonesia dan dalam sejarahnya telah menjadi lembaga perlindungan bagi perempuan. Pasal 116/9 KHI menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi jika suami melanggar *ta'lik talaq*.

Mengenai prosedur perceraian, tampaknya KHI sangat detail mengatur prosedur perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. KHI juga tampak sangat respek pada pihak perempuan melalui pengaturan pengajuan cerai dalam dua bentuk di atas yang mengikuti domisili pihak isteri.

Pada pasal 129 disebutkan:

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 132:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.¹⁰

Sedangkan mengenai kewarisan, sistem kewarisan yang dianut KHI adalah sistem kewarisan *bilateral*, di mana anak laki-laki maupun perempuan serta cucu dari anak laki-laki maupun cucu dari anak perempuan (*zawil arham*) sama-sama menjadi ahli waris. Sistem kewarisan KHI terlihat dalam pasal 174 ayat (2):

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.¹¹

⁹ *Ibid.*, h. 328-329.

¹⁰ *Ibid.*, h. 336.

Dalam pasal tersebut, kata “anak” disebut secara mutlak tanpa keterangan “laki-laki atau perempuan”. Ini berarti kalau ada anak, tanpa dibedakan apakah anak laki-laki atau perempuan, maka dapat *menghijab hirman* (menutup total) terhadap saudara-saudara kandung atau paman pewaris, di mana menurut fikih sunni, kalau anak tersebut perempuan hanya dapat menghijab *nuqson* atau mengurangi bagian ahli waris *asabah*.¹²

Menyangkut bagian anak perempuan, meski pasal 176 KHI menyatakan bahwa bagian anak laki-laki dan anak perempuan berbanding 2 dan 1, namun dalam pasal 183 KHI disebutkan:

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.¹³

Pasal 229:

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.¹⁴

Dengan demikian, pembagian dengan mengacu pada 2 banding 1 di atas tidak mutlak diberlakukan, karena pembagian harta warisan umumnya berlangsung secara damai. Demikian pula, dalam perkara kongkrit di pengadilan Agama, hakim dapat mempertimbangkan untuk mengubah perbandingan bagian tersebut dengan melakukan pembagian rata antara anak laki-laki dan anak perempuan atau cara lain yang menurut pendapat hakim akan mewujudkan rasa keadilan.

III. PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Kesetaraan gender dapat dirumuskan sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi pada berbagai sektor kehidupan.

Dalam keragaman budaya dan tatanan sosial, perbedaan gender sebenarnya dapat dilihat sebagai hal yang wajar sebab setiap budaya dan komunitas mempunyai ekspresi-ekspresi tersendiri. Perbedaan gender barulah menjadi masalah bilamana perbedaan itu berimplikasi pada ketimpangan perlakuan dalam masyarakat serta ketidakadilan dalam hak dan kesempatan khususnya pada kaum perempuan.¹⁵

¹¹ *Ibid.*, h. 349

¹² Imron AM, “Hukum Kewarisan dan Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam” dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 24 Thn 1996, h. 46.

¹³ Zainal Abidin Abubakar, *op.cit.*, h. 351.

¹⁴ *Ibid.*, h. 363

¹⁵ Lihat Sientje Marentek Abram, “Kesetaraan Gender dalam Agama” dalam Elga Sarapung dkk (edit), *Agama dan Kesehatan Reproduksi* (Cet. I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), h.38.

Mencermati materi-materi dalam KHI, secara umum dapat dianalisis bahwa aturan-aturan tersebut telah cukup menempatkan perempuan pada kedudukan yang setara dengan laki-laki. Bahwasanya seorang isteri menempati posisi yang sejajar dengan suami dalam membina mahligai rumah tangga. Keduanya merupakan mitra yang sama-sama diikat oleh hak dan kewajiban serta dituntut untuk saling memahami, menghormati satu sama lain dan bekerja sama untuk menegakkan rumah tangga yang tenang dan bahagia penuh kasih sayang.

Meski di lain sisi harus diakui bahwa masih ada beberapa hal dalam seluruh materi undang-undang ini yang belum memuaskan kaum perempuan, namun mengingat sifat majemuk dari masyarakat Indonesia dan menyadari sukarnya mencapai konsensus mengenai berbagai butir, maka dibandingkan dengan keadaan sebelumnya di mana teks-teks fikih yang mengatur perkawinan sangat beraneka macam sifatnya, maka aturan-aturan dalam KHI dianggap cukup untuk menjadi pegangan dalam menegakkan posisi kaum perempuan setara dengan laki-laki dalam keluarga.

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam KHI, tampak pada beberapa aturan dalam pasal-pasal tertentu, sebagaimana dirinci M. Yahya Harahap berikut:

1. Terwujudnya tujuan cita-cita *sakinah, mawaddah dan rahmah* menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama, sebagaimana termaktub dalam Pasal 77 ayat (1).
2. Menghapuskan diskriminasi katagoris atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anak dengan asas tanggung jawab bersama, seperti termuat dalam Pasal 77 ayat (3).
3. Menghapuskan diskriminasi normatif dalam pelaksanaan hak dan kewajiban berdasar atas persamaan hak, antara lain suami isteri mempunyai hak yang sama untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atas tindakan kelalaian, penolakan, atau ketidakmampuan melaksanakan kewajiban (Pasal 77 ayat (5)), sama-sama berhak secara musyawarah menentukan tempat kediaman dan hak melaksanakan perbuatan hukum (Pasal 79 ayat (3)).
4. Menyeimbangkan harkat derajat suami isteri secara fungsional berdasar asas kodrati alamiah dan biologis dalam acuan: suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, sebagaimana termaktub dalam Pasal 79 ayat (1).
5. Mempunyai hak dan derajat yang sama dalam kehidupan masyarakat, yakni sama-sama bebas aktif dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk hak mengembangkan profesi dan karir (Pasal 79 ayat (2))¹⁶

Sedangkan yang terkait dengan masalah kewarisan, KHI memberi yang sama kepada laki-laki dan perempuan melalui konsep kewarisan bilateral (Pasal 174 ayat (2)) serta peluang bagi anak perempuan untuk mendapatkan bagian yang sama dengan anak laki-laki, sebagaimana tersebut dalam Pasal 183.

Namun menurut Musdah Mulia, yang memotori Pokja Pengarus Utama Gender (PUG) Departemen Agama melalui Tim Pembaharuan KHI yang telah menyusun Counter Legal Draft (CLD) KHI, KHI justru mengandung paling tidak 19 isu krusial. Di antaranya adalah masalah pengertian perkawinan, batas usia

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Ed. II, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 44.

perkawinan, mahar, kawin beda agama, poligami, hak cerai istri dan rujuk, iddah, ihdad, pencarian nafkah, perjanjian perkawinan, nusyuz, hak dan kewajiban, waris beda agama, bagian anak laki-laki dan perempuan, wakaf beda agama, anak di luar nikah dan soal aul dan radd.¹⁷

Keseluruhan isu-isu strategis itulah yang menjadi fokus tawaran dalam counter legal draft KHI yang mereka usulkan. Menurut mereka, paling tidak ada tujuh alasan mengapa KHI harus diperbarui. Khusus yang terkait dengan kesetaraan gender adalah sebagian pasal-pasal KHI berseberangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Amandemen UUD Tahun 1945, Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, UU NO. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang isinya sangat menekankan upaya perlindungan dan penguatan terhadap hak asasi perempuan, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan pada prinsip Desentralisasi dengan cirri partisipasi seluruh masyarakat tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, serta lebih khusus lagi, bertentangan dengan UU NO. 23 Tahun 2004 tentang KDRT.¹⁸

Berangkat dari dasar pemikiran tersebut, mereka dalam *counter legal draft* KHI mengusulkan beberapa perubahan, antara lain tidak perlunya wali dalam nikah untuk pengantin yang telah berumur 21 tahun (pasal 6-10), dibolehkannya nikah mut'ah (pasal 28), diharamkannya poligami secara mutlak (Pasal 3, 36 dan 40), dibolehkannya perkawinan beda agama secara mutlak (pasal 54, 55) dan diberlakukannya iddah terhadap suami (pasal 88). Namun, ternyata konsep perubahan tersebut mendapat resistensi dari berbagai pihak. Menurut Menteri Agama, Maftuh Basyuni, konsep-konsep tersebut bertentangan dengan arus utama pandangan masyarakat muslim Indonesia. Seperti diketahui, mayoritas masyarakat Indonesia bermazhab Syafi'i, dan walaupun tidak bermazhab, mereka masih terikat dengan ijma para ulama atau ijma para sahabat.¹⁹ Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui suratnya pada tanggal 12 Oktober 2004, No. B-414/MUI/X/2004 menyatakan bahwa CLD-KHI sangat jauh bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.²⁰

Konsep-konsep perubahan KHI yang dikemukakan tim tersebut oleh sebagian kalangan umat Islam dinilai kebablasan dan mengarah pada desakralisasi perkawinan yang sangat disakralkan dalam Islam serta bertentangan dengan adat masyarakat Indonesia yang telah melembaga sekian lama.

Menurut hemat penulis, aspek sosial historis memang harus menjadi salah satu point penting dalam setiap upaya pengembangan hukum Islam. Sebuah kultur yang telah menjadi nilai dasar dalam sebuah masyarakat harus menjadi bagian dari pertimbangan untuk sebuah langkah perubahan. Sebuah nilai terkadang menjadi nilai universal namun terkadang juga terdapat perbedaan antara sebuah masyarakat

¹⁷ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Cet. I, Bandung: Mizan, 2005), h. 391.

¹⁸ *Ibid.*, h. 383-384.

¹⁹ Lihat Muhammad Maftuh Basyuni, "Kata Sambutan" dalam Huzaemah Tahido Yanggo, dkk, *Membendung Liberalisme* (Cet. I, Jakarta: Republika, 2004), h. ix.

²⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, "Kontroversi Revisi KHI dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia" dalam Huzaemah Tahido Yanggo, dkk, *Membendung Liberalisme* (Cet. I, Jakarta: Republika, 2004), h. 7.

dengan masyarakat lainnya. Di sinilah pentingnya melibatkan pendekatan sosiologi dalam pengkajian hukum Islam.

Olehnya itu, mengurai perspektif kesetaraan gender dalam menyiorot sebuah aturan hukum, termasuk KHI, harusnya tidak ditempatkan pada ruang hampa, namun harus dilihat dalam sebuah lingkup yang diliputi oleh nilai-nilai tertentu. Sama sekali tidak bijaksana harus memaksakan konsep gender yang berkembang di barat untuk diterapkan secara bulat-bulat di sebuah negara bernama Indonesia yang masih kuat berpegang pada nilai-nilai ketimuran dan keislamannya. Kondisi sosial budaya yang berbeda otomatis akan melahirkan kearifan-kearifan yang berbeda. Meski semua harus sepakat akan pentingnya perjuangan kesetaraan gender untuk meningkatkan posisi dan peran perempuan yang banyak terdistorsi selama ini.

III. PENUTUP

Dari pembahasan-pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan aturan-aturan hukum keluarga di Indonesia bila ditinjau secara khusus masih terdapat poin-poin yang mengandung bias gender. Namun dalam tinjauan umum, materi-materi yang terdapat dalam KHI tampaknya sudah memperlihatkan kesetaraan posisi antara laki-laki dan perempuan. Aturan-aturan yang mengikat antara laki-laki dan perempuan sudah bisa dianggap adil untuk konteks masyarakat Indonesia yang memiliki pola budaya tersendiri dengan struktur masyarakat yang cenderung pluralistik.

Perspektif kesetaraan gender tampak pada aturan-aturan mengenai posisi suami isteri, poligami, harta bersama, perceraian dan akibatnya, pemeliharaan anak dan kewarisan yang terdapat dalam pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KHI.

Hal terpenting terkait aturan-aturan tersebut adalah bagaimana penerapannya di masyarakat. Dalam hal ini, tampaknya ketentuan-ketentuan dalam KHI yang sebenarnya menempatkan perempuan dalam posisi yang setara dengan laki-laki, banyak dilanggar dalam realitas, di mana dalam banyak kasus perempuan sering dikebiri hak-haknya. Mengacu pada aturan tersebut, seharusnya sudah tidak dijumpai lagi tindakan diskriminasi maupun kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan keluarga.

Olehnya itu, agenda terpenting dari masalah ini adalah optimalisasi kesadaran hukum yang harus terus diupayakan secara persuasif. Seperti diketahui, penegakan suatu hukum harus didukung oleh tiga faktor utama yaitu hukum atau peraturan itu sendiri, aparat hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Demikian halnya dalam kehidupan sebuah keluarga, suasana *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* akan terwujud bilamana masing-masing bisa saling bekerja sama saling menghormati tanpa ada pihak yang merasa direndahkan martabatnya atau didistorsi hak-haknya.

KEPUSTAKAAN

Abram, Sientje Marentek, “*Kesetaraan Gender dalam Agama*” dalam Elga Sarapung dkk (edit), *Agama dan Kesehatan Reproduksi*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.

- Abubakar, Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. III, Jakarta: Al-Hikmah, 1993.
- Ali, Mohammad Daud, “Peraturan Perkawinan di Indonesia dan Kedudukan Wanita di Dalamnya” dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, NO. 15 Thn V 1994
- , “Hukum Keluarga dalam Masyarakat Islam Kontemporer” dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 10 Thn IV, 1993.
- Bahri, Samsul “Hakim, Hukum dan Perempuan: Kristalisasi Pemikiran Hukum Ibu Sri Widoyati” dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 63 Tahun XV 2004.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. VI, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Ed. II, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- Ihromi, T. O. , *Catatan-Catatan Tentang Gender dan Transformasi Sosial Ke Arah Perwujudan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Makalah dalam Seminar Pekan Transformasi Sosial untuk Keadilan Gender yang diselenggarakan oleh Pokja Pedoman, Tgl 31 Juli 2003 di Hotel Inna Wisata Jakarta Pusat.
- Imron AM, “Hukum Kewarisan dan Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam” dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 24 Thn 1996.
- Katjasungkana, Nursyahbani, “Gerakan Perempuan Sebagai Gerakan Kebudayaan” dalam *UlumulQuran: Jurnal Kebudayaan dan Peradaban*, No. 4/VII/97.
- , “Kebijakan Pemerintah tentang Perempuan Hamil di Luar Nikah, Nikah di Bawah Tangan, Pelecehan Seksual dan Korban Kekerasan” dalam Atho Mudzhar, *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses Pemberdayaan dan Kesempatan*, Cet. I, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1991.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* , Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Tim Penyusun KOWANI, *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia* , Cet. Ke-11, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alqur’an*, Cet. II, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Yanggo, Huzaemah Tahido,dkk, *Membendung Liberalisme* (Cet. I, Jakarta: Republika, 2004